



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

KESEPAKATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025-2029

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Bupati Demak telah menyerahkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 kepada DPRD Kabupaten Demak pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak tanggal 22 April 2025;
- b. bahwa Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak telah menyelesaikan pembahasan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

- Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Rapat Komisi A DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53/4/KOM.A/DPRD/2025 tanggal 26 April 2025, membahas Perumusan Rekomendasi DPRD Atas Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2025-2029;
2. Laporan Hasil Rapat Komisi B DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53/3/KOM.B/DPRD/2025 tanggal 26 April 2025, membahas Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2025-2029;
3. Laporan Hasil Rapat Komisi C DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53/3/KOM.C/DPRD/2025 tanggal 26 April 2025, membahas Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2025-2029;
4. Laporan Hasil Rapat Komisi D DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.53/3/KOM.D/DPRD/2025 tanggal 26 April 2025, membahas Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2025-2029;
5. Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A, B, C, dan D, Pimpinan Panitia Khusus A, B, C, dan D, Pimpinan Badan Pembentukan Perda, Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak membahas Penyelarasan Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah Terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 172.14/6/R.KONSULTASI/DPRD/ 2025 tanggal 28 April 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kesepakatan DPRD Kabupaten Demak terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2025-2029, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : DPRD Kabupaten Demak merekomendasikan kepada Bupati Demak agar memperhatikan dan melaksanakan Kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna.

KETIGA

: Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 5 Mei 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,



ZAYINUL FATA